



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SELVIANA TUHEHAY**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Pineleng I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara;
2. **DAHLIA R. MOKOAGOW**, bertempat tinggal di Lingk. I Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara;
3. **JEMMY GERARDUS MOKOAGOW**, bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tomulabotao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
4. **JERianto MOKOAGOW**, bertempat tinggal di Lingk. IV Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado; dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H, Advokat beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2019; Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

L a w a n:

1. **WISYE TURANG**, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
2. **USYE U. PONTO**, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
3. **BRAMY PONTO**, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Noesje P.W. Mokoagow;
4. Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 600 m² yang diatasnya dahulu berdiri rumah ukuran 5 x 5 m², terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 86, Surat Ukur 128 tertanggal 14 Juni 1973, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara dengan Lorong Mahawu;
 - Sebelah selatan dulu dengan Kel. Wem Wahani;
 - Sebelah timur dengan Lorong Awu;
 - Sebelah barat dengan Jalan Raya;Dahulunya beratasnamakan Noesje P.W. Mokoagow dan sekarang beratasnamakan Para Penggugat adalah kepemilikan hak waris yang sah dari Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Almarhum Rustam Pontoh dan para ahli warisnya yakni Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah melawan hukum serta merugikan Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan para ahli waris dari Rustam Pontoh yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun pihak-pihak lain yang tidak berhak atas tanah dan bangunan rumah milik Penggugat untuk segera keluar serta mengosongkan objek sengketa dan jika diperlukan dapat menggunakan dari aparat penegak hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan para ahli waris dari Rustam Ponto yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sah, maka amar putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 392/Pdt.G/2016/PN Mnd., tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT MND tanggal 13 Juli 2017,

Bahwa putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, dan atas permohonan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 766 K/Pdt/2018 tanggal 5 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SELVIANA TUHEHAY, 2. DAHLIA R. MOKOAGOW, 3. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW dan 4. JERianto MOKOAGOW tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 766 K/Pdt/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 392/Pdt.G/2016/PN Mnd., *Juncto* 71/PDT/2017/PT MND, *Juncto* 766 K/PDT/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Penyumpahan Nomor 392/PDT.G/2016/PN.MND, berupa:

1. Surat Catatan Sipil Bagi Golongan Eropa tanggal 25 Agustus 1955 antara Gerard Gonta Mokoagow dengan Retno Wati Ponto;
 2. Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 02/B.A.PDT.G/1988/PN Mdo., tertanggal 20 Februari 1988;
 3. Akta Hibah Nomor 134/KU/XII/1978 tanggal 20 Desember 1978;
- kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori 2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/2018/PTU-Kep. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PDT/2017/PT MND, tertanggal 13 Juli 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 392/Pdt.G/2016/PN Mnd., tertanggal 5 April 2016;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Noesje P.W. Mokoagow;
 3. Menyatakan sebidang tanah seluas 600 m² berdasarkan SHM Nomor 86, Surat Ukur 128 tertanggal 14 Juni 1973, dahulunya beratasnamakan Noesje P.W. Mokoagow sekarang beratasnamakan Para Penggugat adalah kepemilikan hak waris yang sah dari Para Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Almarhum Rustam Ponto dan para ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum dan memerintahkan para ahli waris dari Rustam Ponto yaitu Tergugat I, II dan III ataupun pihak-pihak lain yang tidak berhak atas tanah dan bangunan milik Penggugat untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dan jika diperlukan dapat menggunakan aparat penegak hukum;
 6. Menghukum dan memerintahkan ahli waris dari Rustam Ponto yakni Tergugat I, II dan III untuk segera membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ahli waris tersebut tidak dapat membuktikan bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata 3 (tiga) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa lama waktu Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 86 tidak dapat menuntut haknya lagi atas objek sengketa sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan haknya atas penguasaan objek sengketa berdasarkan kesepakatan tukar menukar objek sengketa yang dilakukan para pewaris kedua belah pihak (orang tua Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat) semasa hidupnya dengan bagian milik Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2, sehingga apa yang sudah disepakati oleh para almarhum para pewaris semasa hidupnya mengikat dan harus diaati oleh masing-masing para ahli waris (Para Penggugat dengan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SELVIANA TUHEHAY, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali: 1. SELVIANA TUHEHAY, 2. DAHLIA R. MOKOAGOW, 3. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, 4. JERianto MOKOAGOW, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 324 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)